

KEWAJIBAN ANAK

- Menghormati Orang tua, Wali dan guru
- Mencintai Keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya
- Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

KEWAJIBAN ORANG TUA

- Mengasuh, Memelihara, Mendidik dan melindungi anak
- Menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- Mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak.

*(Disarikan dari UU Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan anak)*



31 HAK ANAK



DPMPA
Kota Yogyakarta
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta
Telp. (0274) 515866 pswt 199
E-mail :

ANAK MEMPUNYAI HAK UNTUK :

1. Hidup, Tumbuh, dan berkembang
2. Bermain
3. Berrekreasi
4. Berkreasi
5. Beristirahat
6. Memanfaatkan waktu luang
7. Berpartisipasi
8. Bergaul dengan anak sebaya
9. Menyatakan dan didengar pendapatnya
10. Dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri
11. Berhubungan dengan orangtua, bila terpisahkan
12. Beribadah menurut agamanya



UNTUK MENDAPATKAN :

13. Nama
14. Identitas
15. Kewarganegaraan
16. Pendidikan dan Pengajaran
17. Informasi sesuai dengan usianya
18. Pelayanan kesehatan
19. Jaminan sosial
20. Kebebasan sesuai dengan hukum
21. Bantuan hukum dan bantuan lainnya apabila menjadi korban atau pelaku

UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DARI :

22. Perlakuan diskriminasi
23. Eksploitas ekonomi maupun seksual
24. Penelantaran
25. Kekejaman, Kekerasan, dan ketidakadilan
26. Perlakuan salah lainnya
27. Penyalahgunaan dalam sengketa bersenjata
28. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
29. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan
30. Pelibatan dalam peperangan
31. Sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuan hukuman yang tidak manusiawi

